

## ABSTRAK

Penggunaan senjata kimia dalam peperangan bukanlah hal yang baru, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada perang Vietnam tahun 1955 - 1975. Amerika Serikat menggunakan senjata kimia yaitu Agent Orange untuk merontokkan dedaunan hutan di Vietnam, untuk mengetahui persembunyian tentara Vietnam dalam hutan. Efek dari Agent Orange rupanya merusak lingkungan yang ada di Vietnam, serta orang yang terkena Agent Orange membuat keturunannya menjadi cacat akibat zat yang terkandung di dalam Agent Orange yang mengendap di tubuh para korbannya. Aturan tentang penggunaan senjata kimia dalam perang sudah tegas diatur mulai dari *Konvensi Den Haag 1907* yang menjadai pioneer tentang aturan penegakan senjata kimia. Namun penegakan hukum lingkungan memang dirasa pada periode tersebut kurang tegas terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan (negara). Bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh suatu negara menurut *Draft Article Responsibility States of States for Internationally Wrongful Acts 2011* tentang tanggung jawab negara yang merugikan negara lain haruslah dilaksanakan. Dalam Hukum Lingkungan negara yang mencemari atau merusak lingkungan haruslah melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan juga ganti rugi secara materiil terhadap negara yang tercemari lingkungannya. Namun penegakan untuk tanggung jawab Amerika Serikat tidaklah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di undang – undang serta perjanjian internasional, mereka tidak melakukan pertanggungjawaban secara menyeluruh terhadap para korban serta pemulihan lingkungan Vietnam dari sisa Agent Orange. Tanggungjawab yang harus dilakukan Amerika termasuk *Absolute Liability* karena dampak yang diakibatkan oleh penggunaan senjata kimia oleh Amerika Serikat. Bentuk tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh Vietnam kepada Amerika Serikat adalah dengan prinsip *Polluter Pays Principle* untuk mengganti kerugian yang di derita masyarakat Vietnam.

**Keyword:** Senjata kimia, Agent orange, *absolute liability*, *polluter pays principle*